



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AHMAD MUZAYYIN, bertempat tinggal di JL.Sunan Giri, Selimau III RT/RW.020/007, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Nomor Handphone: 082158017558, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI tersebut telah tercatat kelahirannya nomor : 6501-LT-20092018-0038 tertanggal 20 Januari 2018;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI, Sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI di ganti dengan nama BILQIS AZURA ZAVITA;

5. selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai Bahan Pertimbangan Bapak /Ibu turut saya lampirkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-20092018-0038 tertanggal 20 Januari 2018
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy Akta Nikah

Bawha Berdasarkan Alasan-Alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kepada Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI telah diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan segera, setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahir Nomor :6501-LT-20092018-0038 tertanggal 20 Januari 2018 atas nama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI telah diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404051505950004 tanggal 13 September 2018 atas nama AHMAD MUZAYYIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404056911930001 tanggal 30 Januari 2022 atas nama kepala keluarga TRI NOVITA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-20092018-0038 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24 September 2018 atas nama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050409170002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/017/VII/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Selor tanggal 14 Juli 2017 atas nama AHMAD MUJAYYIN dan TRI NOVITA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut telah divalidasi dengan bukti surat yang telah di upload di aplikasi sistem informasi pengadilan (E-Court), kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ITA PURNAMA SARI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa Pemohon adalah suami dari adik Saksi atau bisa dikatakan Pemohon adalah adik ipar Saksi;
 - bahwa Adik Saksi adalah yang bernama TRI NOVITA SARI yang merupakan istri Pemohon dan ibu dari BILQIS;
 - bahwa BILQIS adalah anak kandung dari pemohon dengan TRI NOVITA SARI;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam keperluan penggantian nama anak dari Pemohon atau keponakan Saksi yaitu BILQIS;
 - bahwa Nama lengkap anak dari Pemohon saat ini adalah BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI;
 - bahwa Nama lengkap anak pemohon nantinya akan diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA;
 - bahwa Sekarang anak Pemohon yaitu BILQIS berusia 5 (lima) tahun karena lahir bulan Januari tahun 2018.
 - bahwa BILQIS sekarang sudah sekolah di Taman Kanak-Kanak;
 - bahwa yang memberi nama anak Pemohon adalah kedua orangtuanya;
 - bahwa nama Anak Pemohon ingin diganti Karena anak Pemohon dari kecil sering sakit sehingga berdasarkan kepercayaan dan budaya kami nama anak dari Pemohon harus diganti agar tidak sakit-sakitan lagi;
 - bahwa Saksi bertempat tinggal di daerah Selimbau I yang mana juga tidak berjauhan dari tempat tinggal adik Saksi dan Pemohon serta BILQIS;
 - bahwa Saksi biasa melihat langsung kondisi dan keadaan anak dari Pemohon yang sering sakit karena rumah tempat tinggal kami berdekatan Saksi terbiasa melihat kondisi dan tumbuh kembang BILQIS atau anak dari Pemohon yang memang sering sakit seperti demam, batuk, badannya ga naik-naik, pneumonia dan sering dibawa ke rumah sakit;
 - bahwa penggantian nama anak Pemohon yang akan diganti ini telah disepakati dan disetujui oleh kedua orangtuanya karena nama BILQIS AZURA ZAVITA adalah kepesakatan dari kedua orangtuanya BILQIS;
 - bahwa Pergantian nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kami karena pergantian nama ini disebabkan kata orang tua kalau keberatan nama menjadikan sering sakit;
 - bahwa tidak ada arti atau makna yang tidak baik atau melanggar kesusilaan terhadap nama BILQIS AZURA ZAVITA tersebut;
2. Saksi **ANDI SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saat ini Saksi bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka namun dahulu Saksi bertetangga dengan Pemohon dan saat ini masih sering bertemu dan berkomunikasi dan terakhir bertemu BILQIS pada bulan 7 (tujuh);
- bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi dalam keperluan penggantian nama anak dari Pemohon yaitu BILQIS;
- bahwa Nama lengkap anak Pemohon saat ini adalah BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI;
- bahwa Nama nama anak pemohon nantinya akan diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA;
- bahwa Sekarang anak Pemohon berusia 5 (lima) tahun;
- Yang memberi nama anak dari Pemohon adalah kedua orangtuanya;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin diganti karena anak dari Pemohon sering sakit sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat kami nama anak dari Pemohon harus diganti agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kondisi dan keadaan anak Pemohon yang sering sakit karena Saksi dan pemohon berteman dekat dan beberapa kali sering mengunjungi rumahnya sering melihat BILQIS atau anak dari Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti ini telah disepakati dan disetujui oleh kedua orangtuanya karena nama BILQIS AZURA ZAVITA memang kepesakatan dari kedua orangtuanya;
- Bahwa Pergantian nama anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kami;
- Bahwa bahwa Tidak ada arti atau makna yang tidak baik atau melanggar kesucilaan terhadap nama BILQIS AZURA ZAVITA tersebut;
- Bahwa penggantian nama anak pemohon anak pemohon tersebut tidak perlu persetujuan adat;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terletak pada petitum angka 2 (dua) permohonan yaitu “Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI telah diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan sesuai aslinya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **ITA PURNAMA SARI**, dan Saksi **ANDI SETIAWAN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa **ITA PURNAMA SARI** merupakan Saudara ipar dari Pemohon, meskipun demikian terhadapnya dapat dikenakan sumpah/janji dan didengar keterangannya dalam persidangan sebab dirinya tidak mengundurkan diri dan bersedia memberi keterangan sebagai saksi sebagaimana Pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan, Pemohon mendalilkan mempunyai anak yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI dan ingin merubah nama anak pemohon tersebut dari BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI dirubah menjadi BILQIS AZURA ZAVITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI adalah lahir pada tanggal 20 Januari 2018 sehingga pada saat perkara *a quo* diperiksa BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI masih berumur 5 (lima) tahun sehingga BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI masih dikategorikan sebagai Anak yang belum cakap melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

Menimbang, bahwa dikarenakan BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI masih dikategorikan sebagai Anak sehingga BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan Para Saksi, Pemohon adalah ayah atau orang tua dari BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yaitu BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI dirubah menjadi BILQIS AZURA ZAVITA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan secara substantif petitum ke-2 (dua) permohonan *a quo*, maka secara yuridis dapatlah diidentifikasi jika permohonan demikian berkaitan dengan perubahan nama yang tunduk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, sesungguhnya memberikan garis haluan tentang bagaimana menentukan kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara demikian yakni berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (*kompetensi absolut*) tempat pemohon (*kompetensi relatif*) berada;

Menimbang, bahwa konsep tentang kompetensi tersebut juga bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volontair dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri, selain itu dihubungkan dengan bukti P-1, maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di JL.Sunan Giri, Selimau III RT/RW.020/007, Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ditinjau dari seluruh petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) perihal “Mengabulkan Permohonan Pemohon” baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang permintaan untuk “Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI telah diganti menjadi BILQIS AZURA ZAVITA” Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah hak setiap warganegara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk undang-undang hendak memberikan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, dan keterangan Saksi **ITA PURNAMA SARI**, serta Saksi **ANDI SETIAWAN**, bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI dimana sesuai keterangan Para Saksi yang memberikan nama terhadap anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI (vide. bukti P-3) tersebut akan dilakukan perubahan nama menjadi BILQIS AZURA ZAVITA;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI menjadi BILQIS AZURA ZAVITA dikarenakan anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa nama BILQIS AZURA ZAVITA adalah nama yang lazim dipergunakan oleh bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting atau menurut kebiasaan bangsa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap alasan perubahan nama anak Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke-2 (dua) dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dikarenakan perubahan nama anak pemohon dikabulkan maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu sehingga petitum ke-3 (tiga) dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 6501-LT-20092018-0038 tanggal 24 September 2018 atas nama BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula nama anak pemohon **BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI** diganti menjadi **BILQIS AZURA ZAVITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran nomor: 6501-LT-20092018-0038 tanggal 24 September 2018 yang semula atas nama **BILQIS ZAYYINA KAILA PUTRI** diganti menjadi **BILQIS AZURA ZAVITA** tersebut pada register akta tersebut kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjs